

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa anak-anak adalah masa yang paling rentan terhadap rangsangan dari luar, baik rangsangan yang bersifat positif maupun negatif. Rangsangan tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan anak selanjutnya. Oleh sebab itu, orang tua atau pendidik sebaiknya sudah mulai memperkenalkan nilai-nilai atau tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan Islam dan norma-norma yang berlaku di masyarakat terhadap anak sejak dini.

Hal ini dapat dimulai dari lingkungan keluarga, tetapi tentunya penerapan nilai-nilai keislaman dan moral harus disesuaikan dengan tahapan berpikir anak. Suatu proses pendidikan akan berhasil apabila keluarga, sekolah dan masyarakat saling bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Dari ketiga komponen yang mempunyai pondasi terpenting tersebut, adalah keluarga. Keluarga merupakan arsitektur bagi pembentukan pribadi anak (Koen, 1993:19).

Untuk melaksanakan perintah tersebut, tentunya setiap faktor pendidikan yang terlibat di dalam proses kelangsungan pendidikan itu harus baik dan dapat dijadikan sebagai pendukungnya. Pada saat-saat tertentu, bila rangsangan-rangsangan negatif mempengaruhi kehidupan anak-anak didik maka tidak jarang mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Islam melakukan pendidikan melalui teladan, teguran, cerita-cerita, pembiasaan,

pengalaman-pengalaman kongkrit dan juga melalui hukuman. Apabila pendidikan melalui teladan dan melalui nasehat tidak mampu memperbaiki kesalahan anak didik, maka diperlukan adanya tindakan tegas (hukuman) yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar (Muhammad Quthb, 1984:27).

Menurut Prof. Dr. Kohnstam, bahwa hukuman diperlukan dalam pendidikan, karena dengan adanya hukuman diharapkan anak didik dapat menyadari kesalahannya, dan bila kesalahannya telah disadari, pendidik wajib memberi pengampunan (Sikun Pribadi, 1987:6). Hukuman dalam pendidikan adalah usaha untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti peserta didik. Berhasil tidaknya dalam pemberian hukuman tergantung pada beberapa faktor, antara lain: pribadi pendidik, pribadi peserta didik, bahan atau cara yang dipakai dalam menghukum anak dan juga suasana atau situasi dan kondisi ketika memberi hukuman (M. Ngalim Purwanto, 1992:188).

Pada dataran realitas, ada sebagian orang tua yang kurang memperhatikan tata cara dalam penerapan hukuman pada anak yang sesuai dengan norma-norma pendidikan Islam, yang berkaitan dengan sebab-sebab sampai batas mana saja seorang anak boleh diberi hukuman. Dengan menerima hukuman, ada sebagian anak yang malah menjadi semakin nakal atau bahkan berakibat buruk terhadap perkembangan kejiwaannya (mencederai fisik atau mental). Hukuman yang salah, dapat merusak konsep diri anak karena anak yang memiliki sikap keras kepala, pendendam, dan suka membangkang bisa jadi adalah merupakan akibat dari pemberian hukuman

yang salah. Atau malah sebaliknya, anak memiliki sifat minder dan takut melakukan sesuatu. Dia tidak menemukan konsep dan nilai positif yang ada pada dirinya. Orang tua kurang memperhatikan adanya standarisasi dalam melakukan hukuman. Standarisasi yang dimaksud adalah ukuran tertentu yang dipakai orang tua untuk memberi kesempatan pada anak agar memperbaiki kesalahannya.

Banyak yang menganggap bahwa hukuman adalah bagian dari pembalasan terhadap pelaku pelanggaran. Hukuman seperti ini tentu hanya mendasarkan pada teori hukuman sebagai bentuk pembalasan. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. (Purwanto, 2009: 185). Maka wajar bila banyak ditemukan hukuman-hukuman yang diterapkan dengan menggunakan aksi kekerasan fisik bahkan diluar batas kewajaran. Hal ini terbukti dengan banyaknya ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang pelakunya justru dilakukan oleh seorang pendidik bahkan orang tuanya sendiri. Di antaranya adalah salah satu data yang menyebutkan, bahwa 4 dari 100 anak Indonesia setiap harinya mengalami tindak kekerasan fisik, psikologis, emosional dan ekonomi dari kerabat dekatnya (Suryaonline, 27/7/2009).

Oleh karena itu, agar para orang tua atau pendidik dalam menerapkan hukuman pada anak sesuai dengan tingkatan umur atau dalam besar kecilnya pelanggaran yang diperbuat anak sehingga hukuman yang diberikan dapat berdampak positif dan tidak berakibat fatal kepada anak didik. Maka penulis

tertarik untuk meneliti konsep hukuman dalam pendidikan Islam melalui dua pakar pendidikan Islam, yaitu Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali.

Abdullah Nashih 'Ulwan adalah salah seorang ulama yang banyak memberi sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan. Berkenaan dengan hukuman, beliau berpendapat bahwa hukuman tidak boleh diberikan kepada terdidik tanpa didasari rasa kasih sayang, pendidik harus memikirkan anak didik dan memberikan hukuman yang sesuai setelah ditimbang-timbang kesalahannya dan mengetahui pula latar belakangnya. Bila seorang anak yang bersalah mengakui kesalahannya dan merasakan pula betapa kasih sayang guru terhadapnya, maka anak itu sendiri akan datang kepada guru untuk minta dijatuhi hukuman, karena merasa akan ada keadilan, mengharapkan dikasihani serta ketetapan hati untuk bertaubat dan tidak akan kembali kepada kesalahan yang sama.

Demikian juga Al-Ghazali, beliau mengartikan hukuman sebagai suatu perbuatan di mana seseorang secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran (Zaenuddin, dkk, 1991:86). Dalam hukuman, sebenarnya Al-Ghazali dapat menerima perlakuan hukuman badan pada terdidik, akan tetapi beliau menentang memberi hukuman dengan tergesa-gesa kepada seorang anak yang bersalah, karena hukuman adalah jalan yang paling akhir, apabila teguran atau peringatan dan nasehat-nasehat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran (Al-Abrosy, 1993:150).

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk menggali lebih mendalam pemikiran-pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali khususnya yang berkenaan dengan konsep hukuman dalam pendidikan Islam, kemudian mengkomparasikan pemikiran-pemikiran mereka sehingga penelitian dalam skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Alasan penulis memilih dua pakar pendidikan Islam tersebut karena mereka memiliki pemikiran-pemikiran dan pengamatan yang cukup tajam dalam memahami realitas umat dan dalam melihat perkembangan kejiwaan anak, mereka juga adalah seorang pemikir pendidikan Islam yang sangat respek terhadap berbagai keadaan umat. Hal ini terbukti dari berbagai karya yang merupakan hasil pemikirannya yang tidak sedikit diberikan kepada umat dengan harapan umat tidak terlepas dari nilai-nilai Islam dalam menghadapi berbagai fenomena kehidupan. Sehingga penelitian ini penulis beri judul : ” Studi Komparasi Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan dengan Al-Ghazali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali dalam memahami konsep hukuman dalam pendidikan Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan dari konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan dengan Al-Ghazali?
4. Bagaimana pengaruh hukuman terhadap kejiwaan anak didik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menggali dan mendeskripsikan pemikiran-pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali mengenai konsep hukuman dalam pendidikan Islam
 - b. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali dalam memahami konsep hukuman dalam pendidikan Islam
 - c. Menemukan persamaan dan perbedaan dari konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih 'Ulwan dengan Al-Ghazali
 - d. Menemukan pengaruh hukuman terhadap kejiwaan anak didik
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai syarat memperoleh gelar Kesarjanaan Agama Islam pada Fakultas Agama Islam Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

- b. Ikut serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan konsep hukuman dalam pendidikan Islam, agar hasil pembahasan ini dapat berfungsi sebagai informasi bagi kajian-kajian berikutnya
- c. Menambah khazanah perpustakaan Islam, khususnya bidang pendidikan Islam, yang bermanfaat bagi penulis dan bagi yang berminat memperdalamnya.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh yang penulis ketahui, telah banyak kajian-kajian yang membahas konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Di antara kajian-kajian yang penulis anggap relevan dan berkaitan dengan kajian yang penulis sedang teliti adalah:

1. Studi hukuman dan akibatnya dalam pendidikan Islam di lingkungan keluarga muslim desa Sumberagung Moyudan Sleman, oleh Sarjiyati, PAI 1995. Dalam skripsi ini dibahas bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran dari anak yang dihadapi oleh orang tua, seperti anak tidak mau mengaji, sering terlambat atau lupa melakukan sholat, bandel dan sebagainya. Lebih lanjut dalam skripsi ini juga diungkapkan bentuk-bentuk hukuman yang diberikan kepada anak yang melakukan pelanggaran, seperti mengingatkan, memarahi, memukul, dan menakut-nakuti.
2. Hukuman dalam pendidikan agama Islam (Studi akibat hukuman bagi anak di lingkungan keluarga dusun Pesanren, Desa, Mlaran, Purworejo),

oleh Endah Srimulyati, 2002. Dalam skripsi ini dibahas bagaimana sebab-sebab pemberian hukuman dan akibat dari pemberian hukuman tersebut kepada anak khususnya di dusun Pesanren, Desa, Mlaran, Purworejo.

3. Efektivitas metode hukuman terhadap kedisiplinan para santri PP Miftahul Huda Pesantunan Kedungwuni Pekalongan, oleh Faridah, 1994. Dalam skripsi ini dibahas pengaruh-pengaruh metode hukuman terhadap para santri, dimana hukuman tersebut bertujuan untuk pembentukan kedisiplinan para santri baik dalam belajar maupun dalam mematuhi peraturan-peraturan pesantren.
4. Hubungan kekerasan orang tua terhadap anak dengan perilaku agresif pada siswa SMP Negeri 2 Ungaran, oleh Wahyuni Suryaningsih, 2006. Dalam skripsi ini dibahas adanya hubungan positif yang signifikan antara kekerasan orang tua terhadap anak dengan perilaku agresif siswa, $r_{xy} = 0,879$; $p = 0.000$ ($p < 0,01$; signifikan). Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa terdapat hubungan positif antara kekerasan orang tua terhadap anak dengan perilaku agresif siswa.

Dari penelitian-penelitian yang telah penulis temukan dan kaji, penulis dapat menyimpulkan bahwa tiap-tiap penelitian memiliki titik tekan yang berbeda-beda. Dan perbedaan skripsi yang penulis susun dengan beberapa penelitian yang sudah penulis kaji adalah bahwa skripsi ini lebih menekankan pada sebuah kajian teoritis mengenai konsep hukuman dalam pendidikan Islam dengan mendeskripsikan bagaimana konsep hukuman dalam pandangan Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali. Setelah dideskripsikan kemudian

dilakukan analisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam memahami konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Langkah selanjutnya, adalah analisa secara komparatif (muqaran) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut. Dan yang terakhir penulis akan sempurnakan penelitian ini dengan memaparkan sejauh mana pengaruh hukuman terhadap kejiwaan anak didik.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Pendidikan Islam

a. Pengertian Konsep

Konsep mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

- 1) Konsep berarti: ide umum, pengertian, rancangan, atau rencana dasar (Partanto dan Al Barry, 1994:362).
- 2) Konsep berarti: gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada di luar bahasa yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2002:588).

b. Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Azra, pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam adalah konotasi dari *Tarbiyah* (تربيه), *Ta'lim* (تعليم) dan *Ta'dib* (تأديب). Berdasarkan ketiga konotasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa antara ketiga konotasi tersebut memiliki pengertian yang berhubungan satu sama lain. Yaitu,

memelihara dan mendidik serta memberikan pengajaran kepada peserta didik (Azra, 2000:4).

Menurut Marimba dalam Tafsir, pendidikan Islam juga diartikan sebagai bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian muslim yang utama. Pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah (Ahmad Tafsir,1994:24).

Menurut Musthofa dalam Uhbiyati, pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air (Uhbiyati, 199:10)

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan segi aqidah saja, segi ibadah saja, tidak pula segi akhlak saja. Akan tetapi jauh lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Dengan demikian, konsep pendidikan Islam adalah suatu rancangan atau gambaran mental tentang berbagai usaha atau bimbingan secara sadar dalam mempersiapkan manusia kepada

terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam, yakni upaya mengoptimalkan atau mengembangkan potensi yang dimilikinya secara seimbang agar bisa mengemban tugasnya sebagai khalifah yang baik.

c. Dasar Pendidikan Islam

Setiap usaha, kegiatan, tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan haruslah mempunyai dasar atau landasan sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. Demikian juga dengan proses pendidikan, sebagai aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian, tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja yang berfungsi sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha tersebut. Maka tentunya pendidikan Islam memerlukan landasan kerja untuk memberikan arah bagi programnya. Sebab adanya dasar pendidikan berfungsi sebagai jalan menuju arah dari usaha tersebut.


1) Dasar Relegius

Dasar relegius adalah yang bersumber dari ajaran agama. Dasar relegius ilmu pendidikan Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad.

a) Al-Qur'an

Dasar pelaksanaan pendidikan Islam terutama adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. (Q.S Asy-Syura: 52) :





Demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al-Qur'an) dengan perintah Kami sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al-Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur'an itu cahaya yang Kami beri petunjuk dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang benar (Dahlan dan Sahil, 1999: 873).

b) As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber kedua hukum Islam, segala aktivitas umat Islam termasuk aktivitas dalam pendidikan.

c) Al-Ijtihad

Yang dimaksud Al-Ijtihad dalam kaitannya dengan pendidikan Islam adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam dalam memahami nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berhubungan dengan penjelasan dan dalil tentang dasar pendidikan Islam, sistem dan arah pendidikan Islam.

Menurut Al-Syaibany, dari ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi di atas dapat diambil titik relevansinya dengan atau sebagai dasar pendidikan agama, kemudian dasar tadi dikembangkan dalam pemahaman para ulama dalam bentuk *qiyās syar'i*, *ijma'* yang diakui, ijtihad dan tafsir yang benar dalam bentuk hasil pemikiran yang menyeluruh dan terpadu tentang jagat raya, manusia, masyarakat dan bangsa, pengetahuan kemanusiaan dan akhlak, dengan merujuk kepada sumber asal (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagai sumber utama (Jalaludin, 1996: 37).

2) Dasar Yuridis

Dasar ideal pendidikan Islam adalah pancasila yaitu sila pertama yang berbunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam mewujudkan sila pertama atau yang lain kita membutuhkan pendidikan Islam, karena dengan pendidikan Islamlah kita dapat menjalankan syari'at dengan baik dan benar.

3) Dasar konstitusional (UUD 1945)

Dasar konstitusional adalah dasar yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku, dasar pendidikan Islam di sini adalah pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu: Ayat 1: "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

d. Tujuan Pendidikan Islam

Muhammad Athiyah Al-Abrasyi dalam kajiannya tentang pendidikan Islam telah menyimpulkan lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam yang diuraikan dalam "*At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Falsafātuha*", yaitu:

- 1) Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia. Tujuan tersebut sama dan sebangun dengan target yang terkandung dalam tugas kenabian yang diemban oleh Rasulullah SAW.
- 2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan akherat. Diantara teks-teks yang dipegang oleh pendidik-pendidik muslim untuk menguatkan tujuan ini adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya "bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akheratmu seakan-akan engkau akan mati besok". Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menaruh perhatian pada segi keagamaan saja dan tidak hanya segi keduniaan saja, tetapi ia menaruh perhatian pada keduanya sekaligus dan ia memandang persiapan untuk kedua kehidupan itu sebagai tujuan tertinggi dan terakhir bagi pendidikan.

- 3) Menumbuhkan ruh ilmiah (*Scientific Spirit*) pada pelajaran dan memuaskan keinginan hati untuk mengetahui (*Curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu sekadar sebagai ilmu.
- 4) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknis, dan perusahaan supaya ia dapat menguasai profesi tertentu, teknis tertentu dan perusahaan tertentu supaya ia dapat mencari rizki dalam hidup dan hidup dengan mulia disamping memelihara segi kerohanian dan keagamaan.
- 5) Persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Pendidik-pendidik muslim memandang kesempurnaan manusia tidak akan tercapai kecuali dengan memadukan antara agama dan ilmu pengetahuan atau menaruh perhatian pada segi-segi spritual, akhlak dan segi-segi kemanfaatan.

Mengingat pendidikan adalah proses hidup dan kehidupan umat manusia, maka tujuannya pun mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dari rumusan-rumusan mengenai tujuan pendidikan tersebut terlihat bahwa tujuan pendidikan Islam berbeda dari tujuan pendidikan umum yang didasarkan pada falsafah pendidikan hasil pemikiran spekulatif dari nalar manusia. Akan tetapi meskipun para pakar berbeda-beda dalam merumuskan tujuan, pada hakekatnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membentuk

pribadi yang sempurna "*insān kāmil*", yang berakhlak mulia, berwawasan intelektual tinggi dengan berlandaskan nilai-nilai Islami, dan berdaya guna baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


2. Konsep Hukuman dalam Pendidikan Islam

a. Pengertian Hukuman

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer kata hukuman diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa, atau siksa dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang. (Peter, 1991: 540).

Dalam bahasa Arab, hukuman diistilahkan dengan *'iqāb*, *jazā* dan *'uqūbah*. Kata *'iqāb* bisa juga berarti balasan. (Arief, 2002: 129).

Seperti dalam firman Allah SWT:



Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksa-Nya (Q.S. Al-Anfal : 13). (Depag RI, 1989: 262).

Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa kata *'iqāb* ditujukan kepada balasan dosa akibat dari perbuatan jahat manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, *'iqāb* berarti alat pendidikan

preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan dan imbalan dari perbuatan yang tidak baik dari peserta didik.


Menurut M. Ngalim Purwanto, hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadinya pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. (Purwanto, 2009: 186). Sedangkan menurut Drs. H. Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyati, hukuman adalah suatu perbuatan dimana kita secara sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain baik dari segi jasmani maupun segi rohani, sehingga dia menjadi sadar akan perbuatannya, berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan salahnya. (Uhbiyati, 2001: 152).

b. Dasar Hukuman

Dalam penerapan hukuman terhadap anak didik, harus didasarkan kepada pendidikan Islam, baik berdasar pada Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW.

1) Al-Qur'an

Surah an-Nisa ayat : 34



Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa: 34). (Depag RI, 1989: 123).

Ayat tersebut menjelaskan tentang istri yang melanggar atau tidak mematuhi kewajiban bersuami istri, maka hendaknya dia diberi nasihat, kalau nasihat tidak mempan maka dia dipisahkan tempat tidurnya dan tindakan yang paling terakhir adalah memberi pukulan. Namun apabila istri mentaati kewajiban bersuami-istri maka tidak boleh mencari-cari kesalahan agar dapat dihukum.

Ayat tersebut dapat dijadikan *qiyās* terhadap anak didik yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, baik yang berkenaan dengan norma-norma agama maupun norma-norma masyarakat. Maka anak tersebut harus diberi nasihat, apabila nasihat tidak mampu berpengaruh terhadap diri anak, maka perlu adanya tindakan atau gertakan, dan apabila semua tidak mampu maka tindakan terakhir dengan pukulan yang tidak membahayakan jiwa dan jasmani anak.

2) Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَإِذَا ضَرَبُواهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرُّوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya: bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: “Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun, dan pukullah jika tidak mau shalat di usia sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. (Jamal, 2003: 75).

Ayat dan hadits tersebut selain mengakui keberadaan hukuman dalam rangka perbaikan pada umat manusia, juga menunjukkan bahwa hukuman tidak diberlakukan kepada semua orang, akan tetapi kepada orang yang melakukan pelanggaran setelah melalui berbagai tahapan-tahapan tertentu.

c. Tujuan Pemberian Hukuman

Seorang pendidik atau orang tua, sebelum memberikan hukuman kepada anak hendaknya mengetahui tujuan dari pemberian hukuman tersebut, sehingga hukuman tersebut bukan sebagai alat untuk bertindak kesewenang-wenangan terhadap anak didiknya.

Adapun tujuan pemberian hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan sebagai hardikan atau balas dendam. Oleh karena itu, seorang pendidik atau orang tua hendaklah mempelajari terlebih dahulu tabiat anak dan sifatnya sebelum diberi hukuman, bahkan mengajak supaya si anak itu sendiri turut serta dalam memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian dilupakanlah kesalahan-kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan setelah dia turut memperbaiki. (Al-Abrasyi, 1970: 153).

Dari uraian di atas, dapat di ketahui bahwa tujuan dari pemberian hukuman kepada anak didik yang melakukan pelanggaran

pertama, sebagai perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh anak, sehingga anak tidak melakukannya lagi. Kedua, sebagai tuntunan atau bimbingan dari seorang pendidik terhadap anak didik bahwa perbuatan yang telah dia lakukan adalah perbuatan yang tidak benar.

d. Syarat-syarat Pemberian Hukuman

Adapun syarat-syarat dalam pemberian hukuman diantaranya:

- 1) Tiap-tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan dengan kesewenang-wenangan.
- 2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. Yang berarti bahwa dia harus mempunyai nilai mendidik (normatif) bagi si terhukum, memperbaiki kelakuan dan moral anak.
- 3) Jangan menghukum pada waktu sedang marah. Sebab, jika demikian, kemungkinan besar hukuman itu tidak adil atau terlalu berat.
- 4) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan terlebih dahulu.
- 5) Hukuman tidak boleh merusakkan hubungan baik antara pendidik dan anak didiknya.
- 6) Adanya kesanggupan memberi maaf dari si pendidik, sesudah menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya. Dengan kata lain, pendidik hendaknya dapat

mengusahakan pulihnya kembali hubungan baik dengan anak didiknya. (Purwanto, 2009: 191-192).

e. Macam-macam Hukuman

Ada banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan tentang macam-macam hukuman. Dalam hal ini penulis hanya mengemukakan pendapat yang membedakan hukuman itu menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Hukuman *preventif*, yaitu hukuman yang diberikan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran sehingga hal itu dilakukannya sebelum pelanggaran itu dilakukan.
- 2) Hukuman *represif*, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya dosa yang telah diperbuat. Jadi hukuman ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. (Purwanto, 2009: 189).

3. Relevansi Hukuman sebagai Alat Pendidikan

Hukuman dalam rangka memperbaiki perilaku manusia sangat perlu, ketika manusia melakukan pelanggaran. Pada dasarnya manusia membutuhkan aturan untuk menjaga keharmonisan, ketertiban perdamaian dan keamanan, karena manusia pada dasarnya memiliki rasa ingin bebas. Sehingga diperlukan sebuah aturan untuk mengatur mereka. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran maka perlu dibentuk suatu hukuman (Abudin Nata, 2005: 57).

Bagaimanapun juga, manusia tetaplah makhluk Allah SWT yang memiliki sifat ketidaksempurnaan. Mereka antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dari situlah manusia sangat dimungkinkan melakukan kesalahan dan penyimpangan. Oleh karena itu dalam pendidikan diperlukan adanya suatu alat. Alat pendidikan bisa berupa segala tingkah laku perbuatan (teladan), anjuran atau perintah, larangan dan hukuman.

Apabila larangan sudah diberikan ternyata masih tetap ada pelanggaran, maka memberikan hukuman menjadi sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam prakteknya, hukuman terkadang membawa hal-hal yang tidak menyenangkan, atau tidak diinginkan oleh si pelanggar. Hukuman ini agar yang melanggar tidak mengulangi perbuatan yang terlarang (Zakiah Daradjat dkk, 1984: 182).

Menurut Al-Ghazali penerapan hukuman haruslah mendidik. Artinya, hukuman itu harus memiliki karakteristik yang didasarkan atas tujuan kemaslahatan, bukan untuk menghancurkan perasaan anak didik, menyepelkan harga dirinya, karena kewajiban guru kepada anak didiknya adalah mengendalikan dan membinanya (Al-Abrasyi, 2003:162-164).

Dari sini dapat disimpulkan, hukuman dapat dipahami dari perspektif pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Artinya hukuman dalam pendidikan perlu untuk diadakan. Hanya saja, dalam prakteknya, hukuman jangan sampai mencederai fisik seperti memukul, menampar dan sejenisnya. Meskipun hukuman diterapkan agar si pelanggar

menjadi jera, namun hukuman kekerasan fisik jangan sampai menjadi prioritas utama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi yang ditempuh penulis merupakan penelitian yang bersifat literer atau kepustakaan (*Library Research*), dimaksud untuk mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah (P. Joko Subagyo, 1999:109).

Seluruh data yang dikumpulkan dan digali pada gilirannya dianalisa, bersumber dari literatur ataupun tulisan yang ada di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Data-datapun tidak terbatas hanya pada tulisan dua tokoh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Tetapi juga melibatkan tulisan-tulisan tokoh lain yang mempunyai korelasi dengan apa yang sedang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-komparatif. Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana konsep hukuman dalam pandangan Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali. Setelah dideskripsikan kemudian dianalisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam

memahami konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Langkah terakhir adalah analisa secara komparatif (muqaran) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *filosofis-historis*. *Pendekatan Filosofis* yaitu dengan menelaah dan menganalisa pemikiran seorang tokoh, berarti secara formal sudah merupakan *filosofis*. Maksud di sini ialah sebuah pendekatan yang terkait erat dengan kegiatan refleksi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali mengenai konsep hukuman dalam pendidikan Islam (Anton Bekker & A. Charris Zubair, 1994:73). *Pendekatan Historis* yaitu tinjauan yang berkaitan dengan aspek kesejarahan yang mencoba menjelaskan dan memaparkan suatu data fakta pada masa lalu melalui berbagai kritik internal dan eksternal. Maksud di sini adalah untuk mengkaji dan mengungkap biografi Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali serta karya-karyanya (Nur Syam, 1991:66).

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi, yaitu: Teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama beberapa arsip dan juga termasuk buku-buku

tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Sumber primer yang digunakan ialah sumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan di atas yaitu karya-karya Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali yang berkaitan dengan penelitian diantaranya:

a. Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Tarbiyah Al Aulād Fil Al Islām*, Kairo: Dar As-Salām li at Tabā’ah wa An-Nasyr wa Al Tauzi’, 1981. Namun buku yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah terjemahan kitab tersebut yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh:

1) Saifullah Kamalie dan Herry Noer Ali, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

2) Jamaludin Miri, *Pendidikan Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

b. Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

c. Abdullah Nashih ‘Ulwan, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

d. Al-Ghazali, *Seluk Beluk Pendidikan Agama Islam dari Al-Ghozali*, Jakarta: Bumi Aksara 1991.

e. Mahali, Mudjab, *Pembinaan Moral di Mata Al-Ghozali*, Yogyakarta: BPF, 1984.

Sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya yang mendukung pemikiran Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali, antara lain:

- a. Khatib Ahmad Santhut, *Menumbuhkan Sikap Sosial, Moral, dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, Terj. Ibnu Burdah, Jogjakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- b. Zakiah Darajat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, Bandung: Ruhama, 1995.

5. Teknik Analisis Data

Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan terkumpul, penulis melakukan analisis dengan mempergunakan pendekatan *kualitatif* dan metode pembahasan *deskriptik komparatif*. Metode deskriptif ini menggambarkan bagaimana konsep hukuman dalam pandangan Abdullah Nashih 'Ulwan dan Al-Ghazali. Setelah dideskripsikan kemudian dianalisa dengan berusaha menemukan posisi masing-masing kedua tokoh dalam memahami konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Langkah terakhir adalah analisa secara komparatif (*muqaran*) untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut.

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode penalaran sebagai berikut:

- a. *Metode Deduksi*: Yaitu suatu proses pemikiran yang diawali dari hal yang abstrak menuju hal yang kongkrit.
- b. *Metode Induksi*: Yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan atau peristiwa khusus kemudian menuju pada generalisasi-generalisasi yang bersifat umum (Sutrisno Hadi, 198:42).

c. *Metode Komparasi*: Yaitu membandingkan dua konsep atau lebih untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Di sini tidak menutup kemungkinan adanya dua variabel atau lebih, yakni konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali (Anas Sudijono, 1987).

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini penulis akan jelaskan garis besar dari keseluruhan isi skripsi dalam bentuk sistematika pembahasan. Adapun sistematika tersebut adalah:

Bab Pertama: adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, menjelaskan mengenai Abdullah Nashih ‘Ulwan yang meliputi riwayat hidup dan kondisi sosial politik mesir, corak pemikiran, hasil karya-karya dan konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan.

Bab Tiga, menjelaskan mengenai Al-Ghazali yang meliputi riwayat hidup dan kondisi sosial tusia (Persia), corak pemikiran, hasil karya-karya dan konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Al-Ghazali.

Bab Empat, mengkaji hasil analisis penulis mengenai konsep hukuman dalam pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih ‘Ulwan dan Al-Ghazali yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Abdullah Nashih